

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS
TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL &
BATUBARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda**

Oleh :

Eka Wulandari

011900497

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : Eka Wulandari
NIM : 011900497
JURUSAN : ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : **IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL & BATUBARA**




Palembang, 10 Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,


Dr. Marsudi Utoyo, SH. MH

Pembimbing Kedua,


Kinaria Afriani, SH. MH

**Judul Skripsi : IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK
ATS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

Penulis
Eka Wulandari

Pembimbing Pertama
Dr. Marsudi Utoyo, SH. MH
Pembimbing Kedua
Kinaria Afriyani, SH. MH

ABSTRAK

Hubungan hukum izin usaha pertambangan dengan pemegang hak atas tanah merupakan hubungan yang timbul berdasarkan kesepakatan antara mereka yang tunduk pada hubungan hukum keperdataan. Yang menjadi permasalahan skripsi dalam skripsi ini adalah: 1. Apa saja syarat-syarat agar diizinkan hak atas usaha pertambangan oleh masyarakat? 2. Apakah yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan menurut uu no 3 tahun 2020?

Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Hasil Penelitian, faktor yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yaitu, tumpang tindih hak atas wilayah operasi kontraknya, kontrak *production sharing*. Syarat-syarat agar diizinkan hak atas usaha pertambangan oleh masyarakat adalah: Surat permohonan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Simpulan, berdasarkan hasil penelitian pihak yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam perusahaan pertambangan tidak dapat secara langsung melakukan penambangan atau pengeboran tanah karena lokasi tersebut terdapat pemilik hak atas tanah. Sedangkan pemilik hak atas tanah pada umumnya juga tidak dengan mudah memberikan izin kepada orang lain untuk memasuki pekarangannya dan melakukan penambangan.

Saran, Sebagai masyarakat jika ingin diizinkan hak atas tanah harus memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat dan agar tidak terjadinya faktor yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan maka harus memenuhi persyaratan yang ada di Undang-Undang No 3 tahun 2020.

Rekomendasi dalam penerapan sanksi Hukum Pertambangan administrasi nomor 3 tahun 2020 Pasal 151.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Izin Usaha Pertambangan, Pertambangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup	10
E. Metodologi Penelitian	10
a. Jenis Penelitian.....	10
b. Sumber Data.....	10
c. Penelitian Kepustakaan.....	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian hubungan izin usaha pertambangan dengan hak atas tanah	14
B. Pengertian tentang luas wilayah izin usaha pertambangan.....	16
C. Waktu berlakunya izin usaha pertambangan	19
D. Alasan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan	20
BAB III IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL & BATUBARA	25
A. Syarat-syarat agar diizinkan hak atas usaha pertambangan yang dikelola oleh masyarakat	25

B. Faktor-faktor yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan menurut uu no 1 tahun 2020	31
--	----

BAB IV PENUTUP _____

A. Kesimpulan	37
---------------	----

B. Saran	38
----------	----

DAFTAR PUSTAKA _____

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan pada permasalahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Syarat-syarat agar diizinkan hak atas usaha pertambangan oleh masyarakat adalah: Surat permohonan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat, Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan, dan Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 adalah:
 - a. Tumpang Tumpang tindih hak atas wilayah operasi kontraknya, kontrak *production sharing*, perjanjian karya perusahaan pertambangan mineral, batubara dan kuasa pertambangan disatu pihak dengan hak-hak; kehutanan, perkebunan, ulayat masyarakat adat, transmigrasi dan tanah penduduk setempat di pihak lain.
 - b. Usaha Pertambangan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
 - c. Pengembangan masyarakat (*community development*) sekitar wilayah usaha pertambangan

B. Saran- Saran

Berdasarkan dengan pembahasan pada permasalahan, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat jika ingin diizinkan hak atas tanah harus memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat.
2. Agar tidak terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan maka harus memenuhi persyaratan yang ada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku-Buku

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKPI), Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Anggota IKAPI, *Pertambangan Mineral dan Batubara*, FM Fokusmedia, Bandung, 2010.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Muhammad Ishak Razak, *Kebijakan dan Dampak Ekonomi Sektor Pertambangan, dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia, Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*, Universitas Paramadina, Jakarta, 2021
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Administrasi Negara*, FH Unair, Surabaya, 1995.
- Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Mataram, 2006.
- _____, *Edisi Revisi Hukum Pertambangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Hukum Penyelesaian sengketa pertambangan di indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 2013.
- _____, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sudrajad Nandang, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yustisia, Yogyakarta, 2010.